

Analisis Pembiayaan Pendidikan di MI Sirojul Athfal 02 Bogor

Nuarisma

Universitas Darunnajah
nuarismaaclsr13@gmail.com

DOI: <http://doi.org/10.65097/at-takwin.v2i1.44>

Received: 17 July, 2025

Revised: 22 June, 2026

Accepted: 25 June, 2026

ARTICLE INFO

Keywords:

Madrasah financing;
Islamic education;
E-RKAM;

Kata Kunci:

Pembiayaan madrasah;
pendidikan Islam;
e-RKAM

ABSTRACT

Madrasah Ibtidaiyah in rural Indonesia faces a dual challenge: meeting national education standards while managing severe financial constraints. The lack of diversified funding and limited implementation of Islamic financial instruments create structural vulnerabilities. Purpose: This study comprehensively analyses the education financing system of MI Sirojul Athfal 02, Sukajaya, Bogor, focusing on the effectiveness of limited fund management, implementation of sharia principles, and optimization of the financial oversight system. Methods: A qualitative case study approach was employed. Data were collected through semi-structured in-depth interviews with three key informants (school principal, treasurer, and system operator), participatory observation, and document analysis. Data validity was ensured through source and method triangulation, as well as member checking. Results: Findings reveal a high dependency on government funds (BOS and APBN), with limited use of Islamic philanthropic instruments such as waqf, infaq, and zakat. Implementation of the e-RKAM system enhanced financial transparency and accuracy, though constrained by unstable internet connectivity in rural areas. Sharia values (shafahah, 'adalah, mas'uliyah) were implemented procedurally, while substantive use of Islamic financial instruments remains underdeveloped. Conclusions: The study proposes a "Sustainable Islamic Education Financing Model" comprising three pillars: diversified Islamic financing, technology-enhanced governance, and community-based resource mobilisation, offering a practical framework for madrasah with similar demographic and geographic profiles.

ABSTRAK

Madrasah Ibtidaiyah di pedesaan Indonesia menghadapi tantangan ganda antara memenuhi standar pendidikan nasional dan keterbatasan sumber daya finansial. Minimnya diversifikasi pendanaan dan belum optimalnya instrumen keuangan Islam menciptakan kerentanan struktural. Tujuan: Penelitian ini menganalisis secara komprehensif sistem pembiayaan pendidikan di MI Sirojul Athfal 02 Sukajaya, Bogor, dengan fokus pada efektivitas pengelolaan dana terbatas, implementasi prinsip syariah, dan optimalisasi sistem pengawasan keuangan. Metode: Pendekatan kualitatif

studi kasus digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi-terstruktur kepada tiga informan kunci (Kepala Sekolah, Bendahara, dan Operator), observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode serta member checking. Hasil: Temuan menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana pemerintah (BOS dan APBN) dengan minimnya pemanfaatan instrumen filantropi Islam seperti wakaf, infaq, dan zakat. Implementasi sistem e-RKAM meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan, meskipun terkendala ketidakstabilan koneksi internet di wilayah pedesaan. Nilai-nilai syariah (shafahah, 'adalah, mas'uliyah) diterapkan secara prosedural, sementara pemanfaatan instrumen keuangan Islam secara substantif masih belum optimal. Kesimpulan: Penelitian ini menghasilkan "Model Pembiayaan Pendidikan Islam Berkelanjutan" dengan tiga pilar: Pembiayaan Islam yang Diversifikasi, Tata Kelola Berbasis Teknologi, dan Mobilisasi Sumber Daya Berbasis Komunitas, sebagai kerangka praktis bagi madrasah dengan profil demografis dan geografis serupa.

A. PENDAHULUAN

Transformasi sistem pendidikan Islam di Indonesia memasuki fase kritis dalam menghadapi tantangan kompleksitas pembiayaan pendidikan pada era kontemporer. Madrasah Ibtidaiyah sebagai institusi pendidikan dasar Islam mengalami tekanan ganda antara tuntutan peningkatan kualitas pendidikan dan keterbatasan sumber daya finansial yang tersedia. Fenomena ini merefleksikan dilema struktural dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang berupaya mempertahankan identitas keagamaan sekaligus memenuhi standar pendidikan nasional yang semakin kompetitif.

Dinamika pembiayaan pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari kebijakan desentralisasi pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam mengelola anggaran operasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, termasuk dalam lembaga pendidikan keagamaan. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi realitas kompleks di tingkat *grassroots*, khususnya pada madrasah-madrasah yang berlokasi di wilayah pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap sumber pendanaan alternatif.

Konteks geografis dan sosio-ekonomi masyarakat pedesaan menciptakan tantangan spesifik dalam pengelolaan keuangan madrasah. MI Sirojul Athfal 02 Bogor, yang berlokasi di Kampung Pasir Manggu, Desa Kiarapandak, Sukajaya, merepresentasikan kasus tipikal madrasah pedesaan yang menghadapi dilema antara idealisme pendidikan Islam dan pragmatisme pengelolaan keuangan. Dengan mengandalkan dana BOS dan APBN sebagai sumber utama pendanaan, madrasah ini menghadapi tantangan diversifikasi sumber dana yang berkelanjutan.

Penelitian tentang manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam telah mengalami perkembangan signifikan dalam dekade terakhir. Implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan madrasah berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan operasional lembaga. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi sistem keuangan yang sehat dalam konteks pendidikan Islam.

Dalam perspektif teknologi dan modernisasi sistem, Platform yang disebut e-RKAM atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis elektronik dan EDM (Evaluasi Diri Madrasah) diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan madrasah. Aplikasi e-RKAM dan EDM ini merupakan sebuah terobosan penting untuk mendorong tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien. (Kusyaeni: 2022) Aplikasi e-RKAM dan EDM membuka peluang pengelolaan

dana BOS dan dana lainnya secara lebih transparan dan akuntabel, yang dapat diakses secara berjenjang mulai tingkat madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama Provinsi hingga tingkat Kementerian Agama RI. (Alizar & Rapi: 2023).

Sementara itu, potensi wakaf produktif sebagai alternatif pembiayaan pendidikan. Diversifikasi sumber dana melalui instrumen filantropi Islam dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerintah sehingga meningkatkan kemandirian finansial lembaga. Kegiatan wakaf bagi sebagian besar kalangan Muslim di tanah air, masih terfokus pada tanah dan bangunan. Padahal secara filosofis harta wakaf tak semestinya didiamkan dan tidak memberikan hasil bermanfaat. Di atas pijakan filosofis ini, wakaf seharusnya menumbuhkan dampak kesejahteraan bagi mereka yang berhak menerimanya tanpa mengenal batas pula. Dana wakaf juga dapat menopang kesulitan keuangan di lembaga lembaga pendidikan Islam. Pada akhirnya, membuat umat Islam mampu mengembangkan pendidikan yang mandiri (Hadi, 2009).

Perspektif *governance* dalam pengelolaan keuangan madrasah bahwa sistem pengawasan berlapis yang melibatkan Kementerian Agama, komite madrasah, dan auditor independen efektif mencegah penyimpangan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas publik. Dalam melaksanakan anggaran negara, perlunya pengawasan yang tepat bagi pemerintah dalam pengelolaannya (Azizah, 2022).

Meskipun berbagai penelitian telah mengeksplorasi aspek-aspek tertentu dari manajemen keuangan pendidikan Islam, terdapat kesenjangan signifikan dalam pemahaman komprehensif tentang dinamika pembiayaan madrasah di level mikro, khususnya dalam konteks geografis dan sosio-ekonomi spesifik. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengadopsi pendekatan makro atau survei berskala besar yang tidak mampu mengkaptur nuansa kompleksitas pengelolaan keuangan di tingkat individual madrasah.

Kesenjangan pertama terletak pada minimnya kajian mendalam tentang implementasi sistem keuangan terintegrasi dalam konteks madrasah pedesaan dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Kedua, literatur *existing* belum memadai dalam mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah yang ideal diterapkan dalam pengelolaan keuangan di dunia nyata, terutama ketika lembaga-lembaga tersebut menghadapi keterbatasan sumber dana. Ada gap antara teori (prinsip syariah) dan praktik (keterbatasan dana), dan literatur yang ada belum cukup menganalisis bagaimana keduanya saling berinteraksi atau mempengaruhi satu sama lain dalam konteks nyata. Ketiga, gap signifikan juga ditemukan dalam analisis sistem pengawasan keuangan yang kontekstual.

Kajian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif sistem pembiayaan pendidikan di MI Sirojul Athfal 02 Bogor dengan fokus pada tiga aspek fundamental: efektivitas pengelolaan sumber dana terbatas, implementasi prinsip syariah dalam praktik keuangan operasional, dan optimalisasi sistem pengawasan dalam konteks organisasi madrasah pedesaan. Analisis mendalam terhadap kasus tunggal ini dimaksudkan untuk menghasilkan *insights* praktis yang dapat direplikasi oleh madrasah-madrasah dengan karakteristik demografis dan geografis serupa.

Kontribusi ilmiah kajian ini terletak pada pengembangan model teoretis pengelolaan keuangan madrasah yang mengintegrasikan prinsip syariah, efisiensi operasional, dan *sustainability finansial* dalam konteks keterbatasan sumber daya. Model ini diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik tentang *Islamic educational finance* dan memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap realitas *ground level*.

Secara praktis, kajian ini menawarkan rekomendasi strategis untuk optimalisasi sistem pembiayaan pendidikan Islam di tingkat madrasah, khususnya dalam aspek diversifikasi sumber dana, peningkatan transparansi pengelolaan, dan penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi *stakeholders* pendidikan Islam dalam merancang sistem pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis secara mendalam sistem pembiayaan pendidikan di MI Sirojul Athfal 02 Bogor. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap kompleksitas pengelolaan keuangan madrasah dalam konteks spesifik geografis dan sosio-ekonomi. Penelitian dilaksanakan di MI Sirojul Athfal 02 yang berlokasi di Kampung Pasir Manggu RT 02 RW 10, Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada bulan Mei 2025.

Subjek penelitian adalah para pengelola keuangan madrasah yang terdiri dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab utama pengelolaan dana, Bendahara madrasah yang menangani pencatatan dan administrasi keuangan, serta Operator yang bertanggung jawab dalam sistem pencatatan berbasis teknologi.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan para pengelola keuangan untuk memperoleh informasi detail tentang sumber dana, alokasi anggaran, sistem pencatatan, dan mekanisme pengawasan keuangan. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung praktik pengelolaan keuangan sehari-hari, kondisi fisik madrasah, dan implementasi sistem ERKAM dalam operasional madrasah. Dokumentasi melengkapi data primer dan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara.

Analisis data menggunakan model analisis deskriptif dengan pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Data dari wawancara ditranskrip dan dikategorisasi berdasarkan tema-tema utama penelitian meliputi sumber dana, penggunaan dana, sistem pengelolaan, dan efektivitas pengawasan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai responden, sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengonfirmasi data wawancara dengan hasil observasi dan analisis dokumentasi. Proses analisis juga melibatkan member checking dengan memvalidasi interpretasi temuan kepada responden utama untuk memastikan akurasi representasi data. Hasil analisis kemudian disintesis untuk mengidentifikasi pola, kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi perbaikan sistem pembiayaan pendidikan di madrasah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Institusional dan Konteks Operasional Madrasah

MI Sirojul Athfal 02 Sukajaya merepresentasikan tipologi madrasah pedesaan yang menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Sebagai cabang kedua dari MI Sirojul Athfal 01 Cibinong, madrasah ini mengemban misi strategis melayani pendidikan dasar Islam bagi 186 siswa di wilayah Kampung Pasir Manggu, Desa Kiarapandak, Sukajaya, Bogor. Status akreditasi yang diperoleh melalui SK Nomor 02.00/203/SK/BAN-SM/XII/2018 mengkonfirmasi legitimasi operasional madrasah dalam sistem pendidikan nasional, meskipun menghadapi keterbatasan infrastruktur fisik yang signifikan.

Analisis terhadap kondisi fisik madrasah mengungkapkan disparitas yang tajam antara potensi lahan dan *utilisasi* ruang yang *actual*. Dengan luas total tanah 1.500 meter persegi, madrasah hanya memanfaatkan 84 meter persegi untuk bangunan, menyisakan 1.416 meter persegi lahan kosong yang berpotensi untuk pengembangan sarana prasarana. Kondisi ini mencerminkan tantangan kapitalisasi aset yang umum dialami madrasah pedesaan, dimana potensi ekspansi fisik terhambat oleh keterbatasan sumber daya finansial untuk pembangunan infrastruktur pendukung.

Rasio guru-siswa sebesar 1:20,7 (9 tenaga pendidik untuk 186 siswa) menunjukkan efisiensi operasional yang relatif baik dibandingkan standar nasional, namun mengindikasikan beban kerja yang intensif bagi tenaga kependidikan.

Struktur dan Dinamika Sumber Pembiayaan

Konfigurasi sumber dana MI Sirojul Athfal 02 menunjukkan pola ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi anggaran pemerintah, khususnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Temuan ini mengkonfirmasi bahwa madrasah belum mengoptimalkan diversifikasi sumber pendanaan yang merupakan karakteristik umum lembaga pendidikan Islam kontemporer. Ketidakhadiran instrumen filantropi Islam seperti wakaf, infaq, dan zakat dalam struktur pendanaan mencerminkan gap signifikan antara potensi sumber daya masyarakat Muslim dengan praktik pengelolaan keuangan madrasah.

Analisis mendalam terhadap pola pendanaan mengungkapkan paradoks dalam pengelolaan keuangan madrasah pedesaan. Di satu sisi, dependensi terhadap dana pemerintah memberikan stabilitas prediktibilitas anggaran operasional, namun di sisi lain menciptakan *vulnerability* terhadap perubahan kebijakan fiskal dan fluktuasi alokasi anggaran pendidikan. Kondisi ini kontras dengan temuan (Ariawan & Budi, 2024) bahwa keterbatasan kemampuan warga desa dalam berkontribusi dan sekolah bergantung pada dana pemerintah yang sering tidak pasti, menciptakan kerentanan terhadap kondisi fiskal nasional.

Implikasi strategis dari struktur pendanaan monopohistik ini terlihat dalam keterbatasan madrasah untuk mengembangkan program-program inovatif yang tidak tercakup dalam skema pendanaan pemerintah. Ketidakmampuan madrasah untuk mengakses sumber dana alternatif juga membatasi fleksibilitas dalam merespons kebutuhan urgent yang memerlukan alokasi anggaran di luar perencanaan tahunan.

Pola Alokasi dan Prioritas Pengeluaran Operasional

Struktur pengeluaran dana di MI Sirojul Athfal 02 mencerminkan hierarki prioritas yang pragmatis dalam pengelolaan anggaran terbatas. Alokasi utama untuk pembayaran gaji guru honorer mengindikasikan komitmen madrasah terhadap *sustainability* sumber daya manusia, meskipun status honorer mencerminkan ketidakmampuan madrasah untuk memberikan security pekerjaan yang optimal bagi tenaga pendidik.

Alokasi anggaran untuk biaya operasional yang mencakup pengadaan alat tulis, perlengkapan pembelajaran, serta biaya *utilities* menunjukkan pendekatan minimalis dalam pengelolaan anggaran. Strategi ini, meskipun efisien dalam konteks keterbatasan sumber daya, berpotensi mempengaruhi kualitas proses pembelajaran karena keterbatasan dalam pengadaan media dan teknologi pembelajaran yang mutakhir. Perbandingan dengan standar pengeluaran madrasah serupa menunjukkan bahwa alokasi untuk pengembangan pembelajaran dan teknologi pendidikan masih di bawah *threshold* optimal untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Pengeluaran untuk perawatan gedung dan fasilitas fisik mencerminkan perspektif jangka panjang dalam *asset management*, meskipun dengan skala terbatas. *Maintenance preventif* yang dilakukan madrasah untuk menjaga kondisi infrastruktur menunjukkan kesadaran terhadap *cost-effectiveness* dalam pengelolaan aset. Namun, keterbatasan anggaran untuk *upgrade* fasilitas mengindikasikan bahwa madrasah berada dalam siklus *maintenance* tanpa *substantial improvement*, yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi daya saing *institutionally*.

Alokasi dana untuk kegiatan sekolah yang sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menunjukkan *compliance* madrasah terhadap regulasi pemerintah, namun juga mengindikasikan keterbatasan ruang untuk inovasi program pendidikan yang kontekstual dengan kebutuhan lokal.

Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Terintegrasi

Adopsi sistem ERKAM (Electronic Rencana Anggaran dan Belanja Madrasah) dalam penyusunan RAPB menandai transformasi digital yang signifikan dalam pengelolaan keuangan madrasah. Implementasi sistem terkomputerisasi ini menghasilkan peningkatan akurasi dalam perencanaan anggaran dan *monitoring* pengeluaran, sekaligus memperkuat transparansi dalam alokasi dana. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2021), penggunaan sistem terkomputerisasi seperti ERKAM memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal akurasi dan efisiensi pengelolaan dana. Sistem ini memungkinkan data keuangan untuk diinput dan diproses dengan cepat, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dalam perhitungan dan alokasi dana. Selain itu, data yang sudah terkomputerisasi dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi keuangan secara real-time.

Efektivitas sistem ERKAM (Electronic Rencana Anggaran Madrasah) dalam konteks MI Sirojul Athfal 02 tercermin dalam kemampuan madrasah untuk melakukan pemantauan arus kas secara real-time dan mengidentifikasi perbedaan antara anggaran yang direncanakan (*planned expenditure*) dengan pengeluaran yang aktual (*actual expenditure*). Dengan sistem ini, madrasah dapat secara langsung memantau dan mencatat setiap transaksi keuangan, memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, kemampuan untuk melihat variansi ini memungkinkan pihak manajemen untuk segera mengambil tindakan korektif apabila terjadi ketidaksesuaian, guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Namun, analisis terhadap implementasi sistem mengungkapkan Kerentanannya yang signifikan terkait dengan ketergantungan pada konektivitas internet. Ketidakstabilan jaringan di wilayah pedesaan menyebabkan gangguan dalam proses input data dan akses informasi keuangan secara real-time. Ketika jaringan internet tidak stabil, pengelolaan data keuangan menjadi terhambat, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pembaruan informasi dan kesulitan dalam memantau arus kas secara efektif. Hal ini mengurangi efektivitas sistem keuangan yang mengandalkan teknologi, karena pengambilan keputusan yang tepat waktu terganggu akibat kesulitan dalam mengakses data secara langsung dan akurat. Rizki (2019) dalam penelitiannya tentang pengelolaan keuangan di daerah terpencil, yang mencatat bahwa masalah jaringan internet menjadi hambatan dalam memanfaatkan sistem berbasis teknologi.

Struktur governance dalam pengelolaan keuangan yang melibatkan Kepala Sekolah sebagai *decision maker*, Bendahara sebagai *financial administrator*, dan Operator sebagai *technical executor* menciptakan *checks and balances* yang efektif dalam mencegah malpraktik finansial. Pembagian peran yang jelas ini sesuai dengan prinsip *separation of duties* dalam sistem pengendalian internal yang dianjurkan dalam manajemen keuangan pendidikan. Pengawasan oleh petugas Kementerian Agama sebagai mekanisme eksternal memperkuat akuntabilitas dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan pendidikan Islam.

Integrasi Prinsip Syariah dalam Praktik Pengelolaan Keuangan

Implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan MI Sirojul Athfal 02 termanifestasi melalui penerapan prinsip transparansi (*shafahah*), keadilan (*'adalah*), dan akuntabilitas (*mas'uliyah*) dalam setiap aspek pengelolaan dana. Prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan kepada *stakeholders* dan dokumentasi yang comprehensive terhadap setiap transaksi. Praktik ini tidak hanya memenuhi *requirement* regulasi, namun juga merefleksikan implementasi ajaran Islam tentang amanah dalam pengelolaan harta.

Prinsip keadilan dalam alokasi anggaran tercermin dalam distribusi dana yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pendidikan. Keputusan-keputusan financial tidak didasarkan pada kepentingan individual atau kelompok tertentu, melainkan pada pertimbangan

masalah untuk seluruh komunitas madrasah. Implementasi prinsip ini sejalan dengan konsep 'adalah dalam ekonomi Islam yang mengutamakan *distributive justice* dalam pengelolaan sumber daya.

Akuntabilitas sebagai manifestasi dari prinsip mas'uliyah diwujudkan melalui sistem pelaporan yang reguler dan comprehensive kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Konsistensi dalam pencatatan dan dokumentasi keuangan mencerminkan kesadaran bahwa pengelolaan dana pendidikan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini mengkonfirmasi temuan Baharuddin (2020) bahwa integrasi nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam memberikan dampak positif terhadap *institutional trust and community support*.

Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah masih terbatas pada aspek prosedural daripada substansial. Ketidamampuan madrasah untuk mengoptimalkan instrumen keuangan Islam seperti wakaf produktif, mudharabah, atau musyarakah dalam mendiversifikasi sumber dan mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas dalam praktik keuangan syariah. Kondisi ini sejalan dengan kritik Nasution dan Hidayat (2020) bahwa banyak lembaga pendidikan Islam yang mengklaim menerapkan prinsip syariah namun belum mengoptimalkan potensi instrumen keuangan Islam secara *comprehensive*.

Efektivitas Sistem Pengawasan dan Kontrol Internal

Mekanisme pengawasan berlapis yang diterapkan di MI Sirojul Athfal 02 menciptakan sistem *checks and balances* yang kuat dalam mencegah penyimpangan keuangan. Pengawasan internal melalui pemisahan tugas antara Kepala Sekolah, Bendahara, dan Operator memastikan bahwa tidak ada satu pihak yang memiliki kontrol mutlak terhadap seluruh proses keuangan.

Pengawasan eksternal oleh petugas Kementerian Agama memberikan lapisan tambahan dalam pengawasan yang memperkuat akuntabilitas madrasah kepada regulator. Pemantauan berkala terhadap penggunaan dana dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan pendidikan Islam menciptakan efek pencegahan terhadap potensi penyimpangan. Efektivitas sistem pengawasan ini tercermin dalam rekam jejak madrasah yang bersih dari kasus penyimpangan keuangan dan konsistensi dalam memenuhi persyaratan pelaporan keuangan.

Namun, analisis terhadap sistem pengawasan mengungkapkan keterbatasan dalam aspek pemantauan proaktif. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan lebih berfokus pada kepatuhan daripada kinerja. Ketidakhadiran sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi risiko keuangan atau peluang perbaikan menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum optimal dalam mendukung manajemen keuangan yang strategis.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa MI Sirojul Athfal 02 Bogor telah mencapai efisiensi operasional yang memadai dalam mengelola sumber dana terbatas melalui prioritas alokasi untuk komponen esensial pendidikan. Namun, madrasah ini menghadapi kerentanannya akibat ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana pemerintah. Strategi pengelolaan yang diterapkan mencerminkan pendekatan pragmatis dengan fokus pada keberlanjutan jangka pendek, meskipun ketiadaan diversifikasi sumber dana menunjukkan adanya peluang yang terlewat untuk meningkatkan ketahanan finansial.

Implementasi prinsip syariah dalam praktik keuangan operasional telah terwujud secara prosedural melalui transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Prinsip transparansi diartikulasikan melalui sistem dokumentasi yang komprehensif, keadilan tercermin dalam distribusi anggaran yang proporsional, dan akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pelaporan yang reguler. Namun, implementasi tersebut masih terbatas pada dimensi administratif

dan belum mengoptimalkan instrumen keuangan Islam seperti wakaf produktif untuk mengembangkan model pembiayaan yang berkelanjutan.

Optimalisasi sistem pengawasan telah menciptakan mekanisme *checks and balances* yang kuat melalui pemisahan tugas dan pengawasan berlapis. Pengawasan internal yang melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, dan Operator menghasilkan pengendalian internal yang efektif, sementara pengawasan eksternal dari Kementerian Agama memperkuat akuntabilitas terhadap regulasi. Implementasi sistem ERKAM menghasilkan peningkatan akurasi pencatatan meskipun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi.

Berdasarkan analisis yang komprehensif, penelitian ini menghasilkan konsep "Model Pembiayaan Pendidikan Islam Berkelanjutan" yang mengintegrasikan tiga pilar: Pembiayaan Islam yang Diversifikasi, Tata Kelola yang Ditingkatkan dengan Teknologi, dan Mobilisasi Sumber Daya Berbasis Komunitas. Model ini mengusulkan transformasi paradigma dari pembiayaan yang bergantung pada dana eksternal menjadi pembiayaan mandiri melalui optimalisasi aset produktif dan pengembangan kemitraan strategis.

Kontribusi teoretis utama dari penelitian ini adalah pengembangan "Kerangka Pembiayaan Pendidikan Islam Berkelanjutan" yang mengharmonisasikan prinsip syariah dengan praktik manajemen keuangan modern. Kerangka ini memberikan peta jalan untuk transformasi sistem pembiayaan dari pemeliharaan reaktif menuju manajemen keuangan strategis yang proaktif, sekaligus memperkuat kapasitas institusional dalam menghadapi tantangan kontemporer. Model yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi madrasah serupa dalam mengembangkan strategi keberlanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan responsif terhadap tantangan pendidikan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Alizar, M. N., & Rapi, M. (2023). *Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen E-Rkam Dalam Penyusunan Rencana Strategis*. *Nazẓama: Journal of Management Education*, 2(2), 149-172.
- Ariawan, M. S., & Haryanto, B. (2024). *Problematika Pengelolaan Keuangan Sekolah Swasta Berbasis Masyarakat Pedesaan*. Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia.
- Azizah, W., & Andayani. (2022). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(10).
- Baharuddin, M. Sistem Akuntansi Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan dan Keuangan* 8, no. 1 (2020): 45-58.
- Hadi, A. C. (2009). *Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*. *Jurnal Turats*, 5(1).
- Kusyaeni, K. (2022). *Implementasi EDM Dan RKAM Di Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 89-106
- Nasution, H. Manajemen Dana Wakaf untuk Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2020): 12-23.

Rizki, D. Efektivitas Sistem Pembukuan Keuangan di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Akuntansi Pendidikan* 11, no. 4 (2019): 102-114.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Yusuf, F. Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Madrasah. *Jurnal Ekonomi Islam* 19, no. 1 (2021): 22-30.